



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Steven Sembra
Pangkat/NRP	: Kopda/31980306980976
Jabatan	: Ta Rindam
Kesatuan	: Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 08 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-64/A-59/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/47/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/167/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/167/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kasipers Kabagum Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mustopa Lusiana, Mayor Inf NRP 588863.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih atau tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinastis aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda NRP 31980306980976.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

2. Bahwa Saksi-I (Ferdi H Boboy) dan Saksi-II (Aril Prasetyo) mengetahui sejak Bulan Agustus 2017 Terdakwa mendapat sirat perintah pindah satuan dari Rindam XVII/Cenderawasih ke Korem 172/PWY dan sejak itu Terdakwa pergi dari Rindam XVII/Cenderawasih tanpa melaporkan diri kepada atasannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Saksi-I dan Saksi-II mendengar informasi dari Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih kalau Terdakwa belum juga melaporkan diri ke Kesatuan Korem 172/PVY, selanjutnya Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih memerintahkan para Saksi untuk mencari Terdakwa lalu Saksi-I berusaha menghubungi melalui Hp namun Terdakwa hanya menjawab ada istirahat di rumah dan tidak mau kembali ke kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya Saksi-I mengajak untuk bertemu tetapi Terdakwa menolak kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2018 Saksi-I janji untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di daerah Engros kota Jayapura tetapi setelah tiba di RumahTerdakwa, Saksi-I hanya bertemu dengan Istri Terdakwa sementara Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa sesuai perintah Pasipers Rindam XVII/Cenderawasih, Saksi-II berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon Hp, agar Terdakwa segera mengambil sprinlak dan mengisi buku korpraport, namun Terdakwa tidak mau menghadap dan meminta tolong Saksi-II agar sprinlaknya tersebut dititipkan ke teman letingnya yang bernama Serda Silas, maka Saksi pun menyerahkan Sprin pelaksanaan pindah Terdakwa tersebut kepada Serda Silas untuk disampaikan kepada Terdakwa namun sampai dengan bulan Pebruari 2018 Terdakwa tidak juga menghadap ke kesatuan Korem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/PWY tanpa keterangan yang jelas.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 19 Februari 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Terdakwa tidak diketemukan atau secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-35/VI/2018/XVII tanggal 21 Juni 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 10 Juli 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1435/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1553/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/15/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor : B/25/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Steven Sembra, Kopda NRP 31980306980976, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Steven Sembra, Kopda NRP 31980306980976, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ferdi H.Boboy
Pangkat/NRP : Serka/21040242250285
Jabatan : Ba Urpam Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 25 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak Bulan Agustus 2017 Terdakwa mendapat sirat perintah pindah satuan dari Rindam XVII/Cenderawasih ke Korem 172/PVY dan sejak itu Terdakwa pergi dari Rindam XVII/Cenderawasih tanpa melaporkan diri kepada atasannya dan tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya.

3. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2018 mendengar informasi dari Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih kalau Terdakwa belum juga melaporkan diri ke Kesatuan Korem 172/PVY, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa dan Saksi berusaha menghubungi melalui Hp namun Terdakwa hanya menjawab ada istirahat di rumah dan Saksi mengajak untuk bertemu tetapi Terdakwa menolak kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2018 Saksi janjian untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di sekitar Engros kota Jayapura tetapi setelah tiba di Rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan Istri Terdakwa yang ada di rumahnya dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, Sentani Kabupaten Jayapura dan di Rumah kediaman Terdakwa sekitar daerah Engros Kota Jayapura, namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aril Prasdetio
Pangkat/NRP : Serka/21060122100485
Jabatan : Batih Madya Tiknik Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 30 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuannya di Rindam XVII/Cenderawasih sejak mengetahui dirinya dimutasikan ke Koren 172/PVY dan sampai dengan bulan Pebruari 2018 Terdakwa belum juga datang menghadap pasi pers atau atasannya untuk mengisi Korp Raport.
3. Bahwa Saksi sesuai perintah Pasipers Rindam XVII/Cenderawasih, berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon Hp namun Terdakwa tidak mau menghadap dan meminta tolong Saksi agar surat perintah tersebut dititipkan ke teman letingnya yang bernama Serda Silas, maka Saksi pun menyerahkan Sprin pindah Terdakwa tersebut kepada Serda Silas untuk disampaikan kepada Terdakwa namun sampai dengan bulan Pebruari 2018 Terdakwa tidak juga menghadap ke kesatuan Korem 172/PVY tanpa keterangan yang jelas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih, selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Rindam XVII/Cenderawasih Sentani Kabupaten Jayapura namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Rindam XVII/Cenderawasih menjabat sebagai Ta Rindam dengan pangkat Kopda NRP. 31980306980976, dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer TNI AD.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-64/A-59/VII/2018 tanggal 24

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Juli 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kasipers Kabagum Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mustopa Lusiana, Mayor Inf NRP 588863.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda NRP 31980306980976.
2. Bahwa benar Saksi-I (Ferdi H Boboy) dan Saksi-II (Aril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio) mengetahui sejak Bulan Agustus 2017 Terdakwa mendapat sirat perintah pindah satuan dari Rindam XVII/Cenderawasih ke Korem 172/PWY dan sejak itu Terdakwa pergi dari Rindam XVII/Cenderawasih tanpa melaporkan diri kepada atasannya dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II pada bulan Pebruari 2018 mendengar informasi dari Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih kalau Terdakwa belum juga melaporkan diri ke Kesatuan Korem 172/PVY, selanjutnya Pasi Pers

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Rindam XVII/Cenderawasih memerintahkan para Saksi untuk mencari Terdakwa lalu Saksi-I berusaha menghubungi melalui Hp namun Terdakwa hanya menjawab ada istirahat di rumah dan tidak mau kembali ke kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya Saksi-I mengajak untuk bertemu tetapi Terdakwa menolak kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2018 Saksi-I janji untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di daerah Engros kota Jayapura tetapi setelah tiba di RumahTerdakwa, Saksi-I hanya bertemu dengan Isteri Terdakwa sementara Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Saksi-II sesuai perintah Pasipers Rindam XVII/Cenderawasih, berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon Hp, agar Terdakwa segera mengambil sprinlak dan mengisi buku korpraport, namun Terdakwa tidak mau menghadap dan meminta tolong Saksi-II agar sprinlaknya tersebut dititipkan ke teman letingnya yang bernama Serda Silas, maka Saksi pun menyerahkan Sprin pelaksanaan pindah Terdakwa tersebut kepada Serda Silas untuk disampaikan kepada Terdakwa namun sampai dengan bulan Pebruari 2018 Terdakwa tidak juga menghadap ke kesatuan Korem 172/PWY tanpa keterangan yang jelas.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 19 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Terdakwa tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 10 Juli 2018 yang berarti lebih lama kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Kopda NRP 31980306980976.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/47/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I (Ferdi H Boboy) dan Saksi-II (Aril Prasetyo) mengetahui sejak Bulan Agustus 2017 Terdakwa mendapat sirat perintah pindah satuan dari Rindam

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

XVII/Cenderawasih ke Korem 172/PWY dan sejak itu Terdakwa pergi dari Rindam XVII/Cenderawasih tanpa melaporkan diri kepada atasannya dan tidak diketahui keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II pada bulan Pebruari 2018 mendengar informasi dari Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih kalau Terdakwa belum juga melaporkan diri ke Kesatuan Korem 172/PVY, selanjutnya Pasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih memerintahkan para Saksi untuk mencari Terdakwa lalu Saksi-I berusaha menghubungi melalui Hp namun Terdakwa hanya menjawab ada istirahat di rumah dan tidak mau kembali ke kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya Saksi-I mengajak untuk bertemu tetapi Terdakwa menolak kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2018 Saksi-I janji untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di daerah Engros kota Jayapura tetapi setelah tiba di RumahTerdakwa, Saksi-I hanya bertemu dengan Isteri Terdakwa sementara Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi-II sesuai perintah Pasipers Rindam XVII/Cenderawasih, berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon Hp, agar Terdakwa segera mengambil sprinlak dan mengisi buku korraport, namun Terdakwa tidak mau menghadap dan meminta tolong Saksi-II agar sprinlaknya tersebut dititipkan ke teman letingnya yang bernama Serda Silas, maka Saksi pun menyerahkan Sprin pelaksanaan pindah Terdakwa tersebut kepada Serda Silas untuk disampaikan kepada Terdakwa namun sampai dengan bulan Pebruari 2018 Terdakwa tidak juga menghadap ke kesatuan Korem 172/PWY tanpa keterangan yang jelas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 19 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Terdakwa tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 10 Juli 2018 yang berarti lebih lama kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
2. Bahwa benar kurun waktu 138 (seratus tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinast sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kasipers Kabagum Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mustopa Lusiana, Mayor Inf NRP 588863.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Steven Sembra, Kopda, NRP 31980306980976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ki Demlat bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kasipers Kabagum Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mustopa Lusiana, Mayor Inf NRP 588863.
- b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
- c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, SH. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 167-K/PM III-19/AD/XI/2018